SALINAN
jdih.kemkes.go.id

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6472/2021
TENTANG
PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH DARI RED CROSS SOCIETY OF CHINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral donasi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Red Cross Society of China;

b. bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bilateral donasi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dari Red Cross Society of China sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan jenis dan jumlah vaksin serta pendistribusian sampai pada titik serah;

c. bahwa pendistribusian vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sampai pada titik serah dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Distribusi Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang Diperoleh melalui Hibah dari Red Cross Society of China;

jdih.kemkes.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4776/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH DARI RED CROSS SOCIETY OF CHINA.

jdih.kemkes.go.id

KESATU : Menugaskan PT Bio Farma (Persero) untuk melakukan distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diperoleh melalui hibah dari Red Cross Society of China, sampai pada titik serah di Provinsi.

KEDUA : Menetapkan jenis vaksin COVID-19 yang diperoleh melalui hibah dari Red Cross Society of China yaitu vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd of Sinopharm Group.

KETIGA : Vaksin COVID-19 yang diperoleh melalui hibah dari Red Cross Society of China sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan jumlah vaksin sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) dosis.

KEEMPAT : Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan menjaga keamanan, mutu, dan khasiat vaksin, distribusi vaksin COVID-19 dapat dilakukan sampai ke:

a. daerah kabupaten/kota;
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; atau
c. Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19.

KELIMA : PT Bio Farma (Persero) dalam melakukan distribusi vaksin COVID-19 ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dan huruf c harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

KEENAM : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) wajib:

a. melakukan aktivitas penyiapan vaksin COVID-19 sesuai aturan dan penyimpanannya sesuai standar sampai vaksin COVID-19 siap didistribusikan;
b. melakukan distribusi vaksin COVID-19 sesuai dengan cara distribusi obat yang baik;
c. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan; dan
d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

jdih.kemkes.go.id

KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan distribusi serta tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH berdasarkan biaya distribusi vaksin COVID-19 sampai pada titik serah provinsi, kabupaten/kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya.

KESEPULUH : Biaya distribusi vaksin COVID-19 sampai pada titik serah provinsi, kabupaten/kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.

KESEBELAS : Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KESEPULUH dituangkan dalam perjanjian penugasan.

KEDUABELAS : Audit/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

jdih.kemkes.go.id

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

jdih.kemkes.go.id